

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istri memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Seorang ibu menjadi pondasi pertama dalam mengurus perihal apapun yang ada di dalam rumahnya. Termasuk ketika mendidik anak, kemudian mengasuh serta melihat tumbuh kembang dari para generasi bangsa yang akan lahir dari sebuah keluarga dengan banyaknya pemikiran-pemikiran dan kemajuan teknologi yang canggih dan merusak jiwa generasi bangsa. Maka peranan seorang istri sangat penting keberadaannya dan dengan di dukung dengan kualitas dan kemampuan yang baik dari seorang istri tersebut dalam memajukan bangsa.

Istri sebagai pendukung suami dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Disamping juga terdapat tugas khusus dari Allah SWT yang diberikan kepada kaum adam atau suami yang diberikan tanggung jawab sebagai pelindung bagi istri disamping hasil dari sebuah pernikahan yang melahirkan hak dan juga tanggung jawab baru. Sebagaimana pembagian peran yang terjadi di dalam rumah bisa dilakukan ketika adanya kerjasama yang baik bagi masing-masing pasangan.¹ Usaha dalam melahirkan sebuah keluarga yang baik serta harmonis bisa dibentuk melalui pembagian tugas secara sadar yang dilakukan pihak suami dan istri agar kewajiban dari masing-masing anggota masyarakat tetap terjalankan dengan baik, dalam kehidupan bermasyarakat, individu, maupun dengan diri sendiri.

Karena manusia diturunkan oleh Allah Swt ke muka bumi ini dengan berpasangan, dari berpasangan itu mereka melaksanakan pernikahan sebagaimana di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan suatu istilah perkawinan yang diisyaratkan sejalan berkembangnya dunia dengan pesatnya pertumbuhan manusia. Pola kehidupan yang dilakukan oleh keluarga merupakan pondasi awal agar terwujudlah sebuah keluarga yang sakinah, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Q.S. Ar- Rum ayat 21:

¹ Abdul Aziz, Jurnal *Harkat: Media Komunikasi Gender*, 'Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni', 12.2 (2017)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-Rum: 21).²

Kepengurusan rumah tanpa peran seorang istri tentu akan mengakibatkan konsekuensi besar terhadap anak, salah satu yang berdampak ialah pada pertumbuhan anak terkhusus pada interaksi sosial yang di bangun ketika awal menikah sampai dengan sekarang sehingga memberikan peluang yang cukup besar agar anak-anak memiliki keterampilan yang baik. Dampak nya adalah anak-anak memiliki rasa tidak percaya diri yang tinggi dan rasa tidak aman yang mendominasi dengan tumbuh tanpa adanya peran ibu disekitarnya. Dari sisi psikologis yang terganggu dengan karakter anak yang dilingkupi perasaan negatif, dengan di bebaskan nya lingkungan sosial tanpa adanya arahan dari orang dewasa ataupun aturan sosial membuat karakter yang terbentuk pada anak akhirnya menjadi buruk. Pada umumnya karakter seperti ini yang lahir tanpa adanya sosok ibu dalam rumah membantu melewati anak-anaknya melewati fase keremajaan.

Sebuah keluarga merupakan unit yang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya masyarakat. Tentu jikalau ada peran sebuah keluarga tanpa adanya ibu juga berimbas terhadap pengaruh daya sosialisasi anak terhadap sekitarnya. Termasuk cenderung kurang percaya diri, ketidakseimbangan nya seorang anak dalam mengatur emosi ataupun nalurinya. Dan juga terkadang bisa berdampak pada

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Ar-Rum ayat 2 1.

masalah kesehatan karena tidak adanya manajemen makanan yang sehat di dalam rumah.

Kekuatan dari karakter anak juga cerminan dari parenting dan pengasuhan dari kedua orang tuanya. Tidak adanya pihak ayah atau ibu di dalam sebuah keluarga, menjadikan ketimpangan dalam tumbuh kembang psikologis anak tersebut. Karakter, baik dari sisi kesehatan mental dan juga pondasi pertahanan diri dari yang namanya stress juga akhirnya berdampak pada sulitnya seorang anak dalam menghadapi kehidupan jika tidak berada dibawah pengasuhan kedua orang tua. *Fatherless* juga menjadi topik yang berhubungan dengan tidak seimbangnya pengasuhan orang tua. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa seorang anak yang dirinya sedang mengalami *fatherless* akan beresiko tinggi sehingga akhirnya membuat persoalan *juvenile delinquent*.³

Dalam sebuah penelitian longitudinal lain, menyatakan bahwa terjadi pada kalangan siswa kelas 4 SD yang menemukan adanya sebuah agresi yang cenderung tinggi terjadi pada anak laki-laki yang hanya tinggal dengan ibu mereka. Fakta tersebut menegaskan bahwa ternyata pengawasan dan pengasuhan yang dilakukan oleh ayah akan memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap sikap dan perilaku yang ada pada anak. Sebagaimana jika hak itu didapatkan oleh anak, maka tentu perilaku buruk yang dilakukan mereka menyatakan bahwa sebagai bentuk protes atas kekosongan dan juga kehampaan yang ada pada diri mereka dan juga yang dirasakan oleh anak tersebut. Situasi tanpa adanya peran ayah juga dapat terjadi karena adanya hubungan diluar pernikahan sehingga banyak akhirnya anak-anak yang rentan mengalami ketertinggalan di sekolah dan berdampak dengan tidak naik kelas nya mereka.

Pada sebuah studi penelitian juga ditemukan dampak *fatherless* yang terjadi pada anak-anak juga mengakibatkan anak-anak mengalami tingkat kecemasan serta

³ Williams Ray. (2011). The decline of fatherhood and the male identity crisis. Dipublikasikan pada 19 Juni 2011 oleh Ray Williams dalam Wired for Success. [online] Diakses 8 Februari 2013.

depresi.⁴ Sehingga dari fakta tersebut juga mengakibatkan mereka menjadi salah satu pasien psikiatri di sebuah rumah sakit yang melibatkan sebuah aktivitas seksual dini, dengan semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan, gangguan mental dan juga terlibat aktivitas kenakalan dengan intensitas kriminal yang tinggi. Permasalahan itu mendominasi anak-anak yang menjadi korban atas perceraian orangtua ataupun karena dampak ditinggalkan orang tua seperti ayah mereka ketika usia mereka bahkan masih berada di umur 5 tahun.⁵

Sebagaimana dalam keluarga, Islam juga menempatkan seorang perempuan sekaligus istri sebagai sosok yang teramat penting dalam membangun peradaban, yang derajatnya begitu di tinggikan dengan berbagai keistimewaan serta dapat menciptakan sebuah ketahanan keluarga di masyarakat, sebagai seorang istri dan juga sebagai pilar dalam mengasuh, mendidik anak agar dapat menciptakan generasi yang unggul dan sesuai dengan Islam mau, dengan potensi yang ada pada dirinya.

Ketika seorang istri atau ibu memiliki tanggung jawab yang signifikan dan juga beraneka ragam sehingga memang benar adanya jika ada pembagian tugas untuk mengasuh anak bersama dengan suami. Menyesuaikan aspek dalam rumah tangga yang lain juga terjalankan dengan sesuai. Sehingga dari sini diketahui bahwa peran domestik ibu teramat penting dengan juga dibantu pengelolannya oleh suami yang juga turut bekerja sama dalam membina pengaturan di dalam keluarga sehingga dapat mewujudkan perisai dalam ketahanan keluarga yang kuat.

Hubungan pasca *broken home* juga menimbulkan akibat yang dimana berkurangnya pola konsentrasi anak, sehingga berdampak pada kondisi anak ketika saat belajar baik ketika berada disekolah ataupun dirumah, konsentrasinya akhirnya menurun dan anak-anak menjadi sulit untuk bersosialisasi dan juga berinteraksi

⁴ Kevin Kandel, Denise B; Rosenbaum, Emily dan Chen, 'Impact of Maternal Drug Use and Life Experiences on Preadolescent Children Born to Teenage Mothers', *Prosiding Seminar Nasional Parenting 2013*, 56.9 (1994).

⁵ Siti Fadjryana Fitroh, 'Dampak Fatherless Terhadap Prestasi Belajar Anak', *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 1.2 (2014), pp. 83-91

dengan cenderung pendiam dan cenderung menjadi anak yang penyendiri. Tidak mau bergaul dan suka melamun.⁶

Faktor tersebut juga berdampak dan sangat merugikan bagi anak. Karena dapat merusak masa depan bagi mereka karena sudah menjadi sosok yang cenderung tidak diinginkan oleh mereka. Karena pada hakikatnya lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar, dan akan sangat membahayakan lagi jikalau anak tersebut hidup dan berada di lingkungan yang tidak baik maka secara langsung menjadi sosok yang tidak baik juga.

Untuk menyatakan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan teori dan kenyataan. Maka peneliti telah mewawancarai 2 orang narasumber, yang pertama yaitu dari Ibu Asrini yang mengatakan:

“Sebenarnya ya nak, Ibu ini jadi pembantu disini juga karena terpaksa. tahu sendiri kan nak ika, apa- apa sekarang mahal, ya wong cuman ngandelin gaji dari suami ibu tentu gak cukup. Apalagi anak ibu ada dua pada kuliah. Ya jadi itulah yang buat ibu ikut membantu suami ibu, karena kebetulan anak ibu dua orang itu kuliahnya di medan kan. Jadi kalau di rumah paling beresin rumah nya ya pas sudah siap kerja gitu. Dan suami ibu juga yang kerja nya diluarkan, jadi ya kalau makan siang gitu diluar akhirnya, tidak pernah bawa bontot juga, jadi ya sebenarnya gak masalah gitu kalau iu kerja jadi pembantu juga disini, walaupun ya kadang ibu juga pengen istirahat gitu, yang lebih banyak waktunya dirumah tanpa perlu pusing mikirin kerja dirumah bos nya ibu ini ka”⁷

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber kedua yaitu Ibu Nur Afni, dimana beliau mengatakan:

“Jadi sebenarnya ika, ibu punya nya usaha pabrik tahu kan yang langsung dikerjakan sama suami ibu, cuman ya itu. Suami ibu kebetulan pecandu judi online, jadi pun penghasilan pabrik itu gak ada nampak sedikitpun, udah gitupun kebetulan orang ibu ada hutang juga di bank sama rentenir-rentenir gitu. Jadi ya memang ibu cari kerja juga lah yakan ka. Dari pagi sampe habis ashar ibu biasa kerja dirumah majikan ibu ini ka, ya habis pulang kerja beresin rumah bentar terus bantuin suami ibu buat ngolah tahu di pabriknya, karena emang usaha keluarga sendiri kan. Ya pastinya kadang, kerjaan dirumah sendiri ibupun gak terpegang ka, udah diluan capek. ri ibupun gak terpegang ka, udah diluan capek. Ya Yang penting sebelum pergi kerja ibu dah nyediain lauk buat makan siang lah gitu. Anak-anak ibu ya karena mereka ibu rasa sudah besar-

⁶ Wahyu Wibowo, *Manajemen Bahasa, Gramedia Pustaka Utama*. (2001).

⁷ Asrini, ART Komplek Perumahan Harmoni di Desa Rambung Merah, Wawancara Pribadi, Siantar, 12 Januari 2024.

besar ya, walaupun ada yang masih SD sama SMA gitu, ya mereka ngurus keperluan sekolah mereka sendiri gitu ka.”⁸

Maka berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap dua narasumber diatas, menyatakan bahwa benar adanya bahwa keberadaan seorang istri atau seorang ibu merupakan pusat sentral, Karena peranan seorang istri atau seorang Ibu merupakan tempat yang paling nyaman bagi sang anak dalam menyurahkan segalanya, dimana hubungan antara ibu dan anak tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan fakta bahwa keluarga tanpa kehadiran seorang ayah, maka kerusakan yang ditimbulkan tidak serunyam tanpa adanya ibu. Karena kalau sudah seorang ibu atau istri yang rusak, maka tentu rusaklah keluarganya. Maka dari itu, bentuk keberadaanya ibu dalam keluarga masih bisa mewujudkan pondasi ketahanan dalam sebuah keluarga. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahas terkait peran Istri yang berprofesi sebagai ART dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang mencakup perspektif Hukum Keluarga Islam serta menjadikan asisten rumah tangga di Perumahan Harmoni sebagai subjek penelitian untuk mengetahui ketidaksesuaian terhadap peran nya sebagai istri dalam batu pondasi ketahanan dalam keluarganya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat merumuskan suatu pokok permasalahan yang ada yaitu meliputi :

1. Bagaimana peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga islam?
2. Bagaimana implementasi peran istri sebagai seorang ART (asisten rumah tangga) dalam mewujudkan ketahanan keluarga di perumahan harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar?
3. Bagaimana upaya seorang istri yang berprofesi sebagai ART (asisten rumah tangga) di perumahan Harmoni di Desa Rambung merah, Kecamatan Siantar dalam mewujudkan ketahanan keluarga?

⁸ Nur Afni, ART Komplek Perumahan Harmoni di Desa Rambung Merah, Wawancara pribadi, 12 Januari 2024.

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan dan kegunaan dari adanya penelitian tersebut, maka dari itu adapun beberapa tujuan yang ingin diraih pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga islam.
2. Untuk mengetahui implementasi peran istri sebagai seorang ART (asisten rumah tangga) dalam mewujudkan ketahanan keluarga di perumahan harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar.
3. Mengetahui upaya seorang istri yang berprofesi sebagai ART (asisten rumah tangga) di perumahan Harmoni di Desa Rambung merah, Kecamatan Siantar dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun literatur yang menjadi kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang memuat permasalahan mengenai peran istri sebagai ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Urwatul Wutsqah dan Ivon Mukaddamah, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 3 No.9, 2023 berjudul “*Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga*”. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan *library Research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketahanan keluarga mengandung aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu didalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan. Ketahanan keluarga bisa disebut sebagai ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. lingkup ketahanan keluarga itu sendiri mencakup seluruh aspek pemenuhan peran, fungsi, tugas keluarga dan bagaimana keluarga berinteraksi. Keluarga merupakan sumber utama dan pertama dalam proses penanaman nilai dan

norma, penanaman ini dilakukan lewat interaksi social antara anggota keluarga dan masyarakat.⁹

2. Alih Tugas Abdi Nollima, Skripsinya berjudul “*Implementasi UU No 52 Tahun 2009 terhadap peran istri TNI AD dalam memelihara ketahanan keluarga (Studi Deskriptif Fenomena Istri Prajurit Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pandawa Kota Salatiga)*”, Tahun 2022, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Metode yang digunakan ialah *Field Research* dengan metode *deksriptif Kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dari beberapa banyaknya istri yang telah diwawancarai mereka juga memiliki peranan ganda seperti halnya pekerjaan diluar disamping juga memiliki peranan domestik yang dimana dijalankan dengan baik disamping juga memiliki peran sebagai ibu persit.¹⁰
3. Lukman Budi Santoso, Jurnal *Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.18, No.2, 2019, berjudul “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)” Metode penelitian yang digunakan ialah metode Kualitatif, dengan *Library Research*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri adalah setara dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat menurut menurut perspektif CLD-KHI. Peran di wilayah domestik seperti mengurus rumah tangga dan peran di wilayah publik seperti pencari nafkah dapat dilakukan oleh suami maupun istri dan menjadi tanggung jawab bersama guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana perspektif qira’ah mubadalah, kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara

⁹ Wutsqah, Urwatul, and Ivon Mukaddamah. "Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 9 (2023): 7643-7652

¹⁰ Alih Tugas Nollima, Skripsi berjudul “*Implementasi UU No 52 Tahun 2009 terhadap peran istri TNI AD dalam memelihara ketahanan keluarga (Studi Deskriptif Fenomena Istri Prajurit Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pandawa Kota Salatiga)*”,

bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga. Relasi dalam memenuhi nafkah keluarga ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu terhadap yang lain baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).¹¹

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa belum terdapat suatu penelitian skripsi yang membahas secara khusus mengenai peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia studi kasus terhadap asisten rumah tangga di perumahan Harmoni Kecamatan Siantar. Perbedaan yang jadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah pada penelitian ini akan mengkaji Perpektif Hukum Keluarga Islam tinjauan KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Peran Istri Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, kegunaan teori itu sangat berguna untuk menganalisis hasil dari sebuah penelitian. Adapun teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis penelitian tersebut, ialah peneliti menggunakan beberapa teori hukum seperti halnya:

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti yaitu berhasil. Kamus Ilmiah juga menerjemahkan sebagai suatu ketepatan penggunaan, dengan hasil guna dan juga berupa menunjang

¹¹ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Keluarga Islam dan Qira'ah Mubadalah) *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18.2 (2020), p. 107.

kebutuhan. Sehingga efektivitas menunjukkan bahwa tercapainya suatu hasil, dengan sering dikaitkan dengan hasil akhir yang dicapai.

Hal serupa juga dikemukakan Supriyono.¹² Efektivitas memiliki makna suatu hubungan dengan tujuan yang dicapai, karena semakin besar kontribusi yang diperoleh maka semakin tinggi pula nilai capaian yang di dapat. Efektivitas hukum merupakan suatu tindakan karena memiliki dampak yang menunjukkan suatu tempat di suatu daerah. Pada nyatanya efektivitas ini sendiri memiliki gambaran mengenai keunggulan ataupun keberhasilan terhadap suatu cita-cita serta berkaitan dengan berbagai macam nilai-nilai.

Sebagaimana efektivitas hukum berkenaan mengenai hubungan hukum yang bekerja ketika mengatur aktivitas masyarakat agar senantiasa taat terhadap hukum yang berlaku dengan mencoba untuk memurnikan tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu merupakan suatu aktivitas yang dimana dinyatakan sebagai bentuk aktivitas untuk mengkaji suatu kaidah hukum dengan harus memenuhi persyaratan yang berlaku, seperti halnya hukum yang berlaku secara yuridis yang berlaku dengan menghubungkan nilai sosiologis serta memiliki sifat yang berhubungan dengan filosofis.¹³

Maka tentu nilai dari efektivitas dari undang-undang yang diatur secara umum juga sebagai bentuk realitas hukum yang dengan ideal hukum. Walaupun pada kenyataannya undang-undang berlaku secara fiktif, dengan kata lain bahwa masyarakat mengetahui hukum yang sedang terjadi, karena adanya suatu pelanggaran dan seseorang itu tidak boleh berdalih dengan alasan yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu.¹⁴ Efektivitas juga membicarakan mengenai aturan ketaatan masyarakat dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹²R.A.Supriyono, "Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan.. Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE: Yogyakarta.

¹³ R.A.Supriyono, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi I, Buku 2 Yogyakarta, Tahun:2002

¹⁴ Cristin dan Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Rineka Cipta, 2000), I.

Menurut R. Soeroso, menyatakan bahwa kepentingan individu sangat jarang ditemukan karena perihal berlawanan, sehingga memang pada hakikatnya untuk mengurangi kericuhan yang diakibatkan oleh manusia dengan mengatur dan juga melindungi dari hak individual bahkan sampai ranah pemerintahan.¹⁵ Hukum tentu memiliki peran yang penting karena tugas dari hukum ini sendiri ialah menghubungkan satu manusia dengan manusia yang lain dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Selanjutnya hukum juga mengkaitkan antara manusia dengan manusia, kemudian juga dengan benda-benda yang berkaitan. Contoh dari terealisasinya peran atas hukum dalam kehidupan seperti adanya hubungan yang terjadi pada saat kegiatan sehari-hari, seperti antara keluarga, kemudian hubungan ketika menjalankan amanah pekerjaan, ketika akan bekerja dan menjalankan pekerjaan. Soeroso berpendapat,¹⁶ beberapa fungsi hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a. Sebagai dasar peraturan dalam hubungan masyarakat
- b. Sebagai sarana dalam mengatur keadilan sosial lahir batin
- c. Sebagai perubah peradaban
- d. Fungsi solusi problematika

2. Teori Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga.¹⁷ Menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dapat di rinci menjadi masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*). Input merupakan komponen awal atau modal, yaitu sumber daya keluarga.

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) menggambarkan sebuah kondisi yang baik sehingga terpenuhinya berbagai

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika, 2013).

¹⁶ Ibid. Hlm. 54

¹⁷ E Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, ed. by Family Strength, 2001 .

kebutuhan dasar antara lain seperti layaknya, pangan, kemudian air bersih juga pelayanan kesehatan yang baik, dan juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kemudian perumahan dan partisipasi yang tersedia ditengah masyarakat dan juga integrasi sosial.¹⁸ Ketahanan keluarga bisa diwujudkan karena adanya sebuah ketangguhan dan juga kemampuan fisik baik secara materil dan juga mental untuk hidup secara mandiri sehingga sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994. Kekuatan dan ketahanan keluarga dapat terwujud ketika bangunan dasar dari satu pondasi tersebut terdapat sosok yang bisa menjaga dari fungsi keluarga itu sendiri, yang menjaga dari berbagai pengaruh negatif.¹⁹

Para ahli juga menyampaikan bahwa ketahanan keluarga memiliki kemampuan dimana keluarga bisa menyeimbangi berbagai macam problematika dalam kehidupan dengan keuletan dan kesabaran yang beradaptasi dengan berbagai macam kondisi dan memiliki keuletan serta kekuatan baik fisik maupun materi untuk terus mengembangkan diri dan anggota keluarganya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1) Indikasi Ketahanan Keluarga

- a. Adanya sikap untuk saling melayani sebagai bentuk kemuliaan.
- b. Adanya keakraban antara suami dan istri untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
- c. Adanya orang tua sebagai pendidik ketika melatih anak-anaknya dengan berbagai macam kreatifitas dengan pelatihan konsisten.
- d. Adanya sosok suami dan istri yang juga memimpin dari anggota keluarga dengan membentuk rasa keharmonisan.

¹⁸ T.R., dan M.K.Mc Caston, " The Household livelihood security concept". Food, Nutrition, And Agriculture. Journal.1.2 (1998), pp. 30–33.

¹⁹ T. R. McClanahan and C. A. Abunge, 'Catch Rates and Income Are Associated with Fisheries Management Restrictions and Not an Environmental Disturbance, in a Heavily Exploited

e. Adanya anak-anak yang mentaati dan juga menghormati orang tua.

2) Aspek Ketahanan Keluarga

a. Ketahanan fisik yaitu adanya kebutuhan sandang, pangan yang sehat dan juga papan yang layak

b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis antara hubungan anak-anak dengan menciptakan rasa *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

c. Ketahanan sosial yaitu kuatnya ikatan antara istri dengan anggota keluarga.

d. Ketahanan dalam mengatur cara pandang yang sesuai dengan islam termasuk mengendalikan peran dan kewajiban masing-masing agar tertunaikan dengan baik.

3) Teori Maqasid Syari'ah.

Maqashid al-syari'ah terbagi menjadi dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* yaitu menyesuaikan dengan tujuan dari hakikat kehidupan. Maka tentu *maqashid al-syari'ah* berarti makna pola kehidupan yang tentu diatur secara menyeluruh berkenaan mengenai aturan islam yang dijadikan sebagai sandaran ketika sedang menjalani kehidupan sehingga dapat dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁰

Pada hakikatnya dasar dari sebuah syari'at (hukum) atau *maqashid al-Syari'ah* adalah kemashlahatan umat manusia. Yang dimana ini tentu berkaitan dengan pernyataan dari Al-Syaithibi bahwa: "Sesungguhnya syari' (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan "

²⁰ Milhan, "Maqashid Syari' Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9.2 (2022), pp. 83–102,

Sebagaimana metode *Istishlahî* juga merupakan suatu metode pendekatan secara *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak secara spesifik dibahas di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Akan tetapi untuk menekankan kemudahan secara langsung dalam memperoleh suatu hukum, maka ketentuannya dikembangkan oleh mujtahid mutlak yang tentu harus memenuhi kriteria dalam metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*.

Secara etimologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhûr berarti kebaikan. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sâ'id Ramdhan al-Buthi, bahwa hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan syâr'i dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.²¹ Dimana terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* merupakan salah satu jenis maslahat yang dasarnya didukung dengan teks syari'ah baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Melalui bentuk *'illat* dengan menyatakan maksud yang dianggap sebagai maslahat.
- b. *Mashlahah al-Mulghah* merupakan bagian dari kemaslahatan yang bentuk dari legalitasnya ditolak dengan maksud bahwa bertentangan dengan teks

²¹ Asmawi Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Maslahah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014), doi:10.15408/sjsbs.v1i2.1548.

dari syari'at. Karena sesuatu yang dianggap bisa memberikan solusi oleh manusia, tetapi aturan hukum dari syari'at menolak dari kemashlahatan itu.

- c. *Mashlahah al-Mursalah* adalah jenis kemashlahatan yang dimana dasar dari legalitasnya tidak di dukung dan juga tidak ditolak oleh dalil syari'at. Pernyataan dari kemashlahatan tersebut yang dimana kedudukannya tidak mendapatkan dukungan dari teks syari'ah dan juga tidak mendapatkan penolakan dari teks syari'at itu secara rinci dan detail.

F. Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah penulis kemukakan bahwa peran seorang istri dalam keluarga teramat penting jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan peran-peran lain diluar rumah yang diemban oleh para istri untuk pengokoh pondasi dan ketahanan keluarga. Serta salah jika peran istri dijadikan sebagai sesuatu yang menghambat karakteristik dari seorang wanita itu sendiri, dikarenakan adanya peran-peran domestik yang diutamakan dalam ruang lingkup rumah. Karena pada nyatanya ketahanan keluarga merupakan bagian paling *urgent* dalam managemen segala bentuk aktivitas di rumah, sebagaimana peradaban baru akan dibentuk di dalam unit terkecil bernama keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana peneliti akan melakukan dengan berusaha untuk mengamati dan menjelaskan tentang peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang berprofesi sebagai seorang asisten rumah tangga perumahan Harmoni Di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus empiris. Dimana pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk yang berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara

konkret. Dan coba dilakukan oleh peneliti kepada istri-istri yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga tepatnya di perumahan Harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar.

3. Jenis Data

Tipe data yang akan dipakai dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder yaitu:

a) Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian dengan mewawancarai asisten rumah tangga yang berstatus sudah menikah dan memiliki anak di Perumahan Harmoni yang bertepatan di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar.

b) Data Sekunder

Sumber Data Sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi, baik bersumber dari buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, jurnal atau sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Secara Umum observasi dalam dunia penelitian ialah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan mengumpulkan data mengenai jumlah asisten rumah tangga yang berstatus menikah dan memiliki anak di perumahan Harmoni bertepatan di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar.

b) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.²² Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan asisten rumah tangga yang bersangkutan, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapatnya terkait dengan persoalan yang diteliti. Dalam melakukan wawancara ini peneliti mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ART yang berstatus menikah dan memiliki anak di Perumahan Harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Hasil wawancara ini digunakan sebagai bahan utama untuk mendapatkan data yang valid mengenai ART sebagai istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan beberapa data yang didapat untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam wujud dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti foto, gambar, kliping, surat, catatan harian.²³ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi foto dan rekaman wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut seorang ahli John W. Tukey menyatakan bahwa sebuah prosedur untuk menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil dari analisis, serta yang membantu dari proses pengumpulan data untuk membuat analisis menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat.²⁴ Analisis data yang dimaksud juga sebagai pengolahan data atau penafsiran data. Analisis data yang digunakan sebagai rangkaian dari kegiatan untuk memahami, menelaah,

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT.Citra Aditya, 2024), 1.

²³ Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi* (PT.Citra Aditya, 2024), XIII.

²⁴ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018) hal 193-194

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran juga sebagai vivikasi data agar sebuah fenomena atau kejadian memiliki sebuah nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Data yang dimaksud biasa juga bertujuan untuk bisa memaknai data yang telah didapatkan baik itu berupa teks atau gambar yang dilakukan dengan cara menyeluruh, menganalisis data meliputi suatu proses yang berkelanjutan serta dibutuhkan refleksi secara terus menerus terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diperoleh peneliti dengan cara memberikan sebuah pertanyaan analitis serta menuliskannya dalam catatan yang singkat sepanjang dilakukan penelitian.²⁵ Menurut Mudjiraharjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan membaginya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang dijawab menggunakan teknik analisis eksploratif yaitu dengan menyelidiki, menganalisis, dan mengidentifikasi persoalan peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan empat tahap yaitu reduksi sebagai tahapan proses dalam merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dengan mencari bahan tema yang cocok dan membuang sesuatu yang tidak diperlukan. Kemudian tahapan kedua, penyajian data sebagai bahan informasi yang sudah tersusun sehingga kemungkinan bisa dilakukan suatu penarikan kesimpulan dari informasi dan data-data sehingga bisa melihat gambaran atau bagian-bagian secara keseluruhan. Tahapan terakhir yang digunakan oleh peneliti adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mengambil kesimpulan dari data-data atau informasi yang telah peneliti peroleh. Sehingga peneliti melakukan observasi dengan mengumpulkan data mengenai jumlah asisten rumah tangga yang berstatus menikah dan memiliki anak di perumahan Harmoni, kemudian waktu kerja yang mereka lakukan ketika diluar rumah,

²⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Soekarno, 2019).

dengan mewawancarai secara langsung para asisten rumah tangga yang menjadi subjek pada penelitian ini. Kemudian peneliti mengolah dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang mengungkapkan suatu masalah tidak dalam bentuk angka-angka melainkan dengan bentuk persepsi yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian peneliti.

H. Sistem Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian merupakan bagian yang penting untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian. Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab yang masing-masing akan terdiri dari beberapa subtema sesuai dengan kebutuhan. Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, hipotesis dan metode penelitian.
- BAB II Meliputi kajian teoritis, Termasuk hak dan kewajiban istri perspektif Hukum Keluarga Islam, dan teori ketahanan keluarga.
- BAB III Meliputi gambaran umum mengenai lokasi penelitian, termasuk kondisi geografis dan demografis desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan juga profil perumahan Harmoni desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
- BAB IV Meliputi hasil penelitian dan pembahasan, termasuk didalamnya peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam, implementasi peran istri sebagai ART (asisten rumah tangga) dalam mewujudkan ketahanan keluarga di perumahan harmoni di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan upaya seorang istri yang berprofesi sebagai

ART (asisten rumah tangga) di perumahan Harmoni di Desa Rambung merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

BAB V Meliputi penutup, termasuk kesimpulan berupa penjelasan terkait kesimpulan dan daran dalam penelitian ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN